



P U T U S A N

Nomor 034/Pdt.G/2014/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam , pendidikan SD, pekerjaan Merias Kecantikan (Salon), alamat x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Dosen STIKIP Kotabaru, alamat x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register dengan Nomor : 034/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 21 Januari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Put. No.034/Pdt.G/2014/P.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/I/2002 tanggal 10 Januari 2003) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di x Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. xxxxxxxx, laki-laki umur 10 tahun;
 - b. xxxxxxxx, laki-laki umur 4 tahun;
 - c. xxxxxxxx, laki-laki umur 2 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai Perias Kecantikan (Salon);
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama jika Penggugat menanyakan kemana perginya Tergugat marah-marah;
 - c. Tergugat sering menyabung ayam dengan menggunakan uang mulai dari Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah sampai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Januari 2014, penyebabnya Tergugat meminta uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Tergugat, karena Penggugat sudah tahu jika Tergugat meminta uang untuk menyabung ayam lagi, sehingga Tergugat memukul Penggugat kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi selama 1 minggu;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Hal. 3 dari 15 Put. No.034/Pdt.G/2014/P.Ktb.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 034/Pdt.G/2014/PA.Ktb. tanggal 10 Februari 2014 dengan Hakim Mediator **Drs. H. M. MURSYID** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Februari 2014 mediasi telah dilaksanakan tanggal 11 Februari 2014, dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim agar hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2009. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Nomor: 23/23/I/2003, Tanggal 10 Januari 2003, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
Nelayan, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Paman Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 11 tahun yang lalu, selama berumah tangga tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Berangas KM 06, RT.01 Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih setahun yang lalu telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-----
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan (perselisihan dan pertengkar) Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering menyabung ayam dengan taruhan pakai uang, sehingga Tergugat tidak dapat member nafkah yang layak kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Tergugat pergi sendiri dari tempat tinggal bersama;-----

Hal. 5 dari 15 Put. No.034/Pdt.G/2014/P.Ktb.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;-----
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

1. xxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di x Kabupaten
Kotabaru;-----

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat adalah suami dari Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 11 tahun yang lalu, selama berumah tangga tinggal bersama di rumah Penggugat di x Kabupaten Kotabaru, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih setahun yang lalu telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering menyalahgunakan ayam, namun saksi tidak tahu apakah ada taruhan uang atau tidak, juga karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat; malas bekerja mencari nafkah, sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Tergugat pergi sendiri dari tempat tinggal bersama;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;-----
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 15 Put. No.034/Pdt.G/2014/P.Ktb.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan menunjuk **Drs. H. M. MURSYID** sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, meskipun Tergugat telah diperitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya dan Tergugat dianggap sudah tidak mau rukun kembali dengan Penggugat, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Nikah (P.2) terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2013 telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi



nafkah secara layak kepada Penggugat, penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama, jika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat, juga karena Tergugat sering judi sabung ayam dengan taruhannya uang jutaan rupiah sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa alasan tersebut (perselisihan dan pertengkaran) telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 2002, karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Hal. 9 dari 15 Put. No.034/Pdt.G/2014/P.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
- Apakah Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dimaksud, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Abdul Hasan bin Sultan dan Rahmatiah binti Muhdar. Majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Desember 2002;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak awal Tahun 2013 telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menyabung ayam, bahkan taruhan pakai uang, sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sebulan, selama itu tidak pernah saling mengunjungi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penyebab perselisihan dan pertengkarannya bahwa Tergugat sering menyabung ayam taruhan pakai uang dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat telah terbukti, maka alasan penyebab pertengkarannya lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada

Hal. 11 dari 15 Put. No.034/Pdt.G/2014/P.Ktb.



mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- Doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu ;

- Kaidah fiqh yang berbunyi :-----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan" -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang



mewilayahhi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

ini;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1435 H oleh

Hal. 13 dari 15 Put. No.034/Pdt.G/2014/P.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, dengan susunan: **Drs. MARDISON, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HASBI, S.Ag. S.H., M.H.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hairnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. MARDISON, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUHAMMAD HASBI, S.Ag. S.H., M.H.

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

SARMADI



Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 241.000,- |